DASARDANTUJUANPELAYANAN PETUGAS PASTORALGEREJA

by Karnan Ardijanto

Submission date: 06-Jun-2020 03:23PM (UTC+0700)
Submission ID: 1338836457
File name: VOL_1.pdf (2.6M)
Word count: 2831
Character count: 23600

DASAR DAN TUJUAN PELAYANAN PETUGAS PASTORAL GEREJA

Drs. HR. Kanan Adiprasetja, MA, Pr

Sekolah Tinggi Kateketik dan Ilmu Pendidikan Agama Katolik
(STKIP) Widya Yuwana Madiun

Abstract

Every Catholic is called and sent to continue Christ's mission in union with the Church. To realize further call, which participates in parish ministries of Local Church, in fact, most of their participant in pastoral activities is not based on their motivations. This article wants to challenge pastoral ministers to specify their fundamental motivation, in order to nourish the Mystical Body of Christ. It also suggests them to cooperate with each other in their pastoral activities.

Key Words : *Awam, Dasar, Pelayanan Pastoral dan Pelayan Tersama, Sakramen Baptis dan Krisma, Sakramen Tahbisan, Kerjasama*

Pendahuluan

Setelah kembali ke surga, Yesus Kristus mengutus Gereja untuk melanjutkan karyaNya di dunia. Karya pemesan ini dipercayakan kepada seluruh Gereja. Dalam terlaksanakan pemesanan Gereja [illegible] pelayan pastoral Gereja, baik secara yang [illegible] [illegible], [illegible], dan [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], pengurus [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], dan lain-lain.

Gereja [illegible] [illegible] [illegible] "Gereja Umat" [illegible] [illegible] [illegible]

bertempat [illegible] dan dalam karya-karya Gereja. Mereka [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Dasar Pelayanan Pengga Pastoral

Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa Gereja adalah Umat Allah, Misterium Gereja (1965: 7-8), pasalnya ini [illegible] dengan [illegible] dengan [illegible] Gereja. Sedangkan bagi Gereja [illegible] (dan [illegible] ekklesiologi Gereja. Sedangkan bagi Gereja Kang (1987: 417) ia [illegible] ini menggambang sebagaian aspek penting yang perlu diperhatikan: 1) Gereja sebagai Umat Allah dan pemerintahan umat bertumbuh; 2) [illegible] umat bertumbuh; 3) Dimensi karismatik Gereja; 4) Ada Gereja semesta; 5) [illegible] gereja sebagai pelayanan.

Aspek pertama dan kempat dalam ekklesiologi Vatikan II ini [illegible] [illegible] yang berbeda, [illegible] untuk [illegible]. Di [illegible] bahwa Gereja adalah umat bertumbuh yang bertanggung [illegible] Bapa (LG 4); 47; LG 11; CD 30; AG 36; PO 9; KOMC [illegible] (1986-1987). Di [illegible] Konsili juga [illegible] bahwa dosa [illegible] umat Allah adalah Sabda Allah yang hidup (PO 4; DV 21; LG 35; AG 20), sehingga Gereja adalah umat bertumbuh yang [illegible] Sabda Allah. Karena hal ini perlu dimengerti dengan [illegible] tidak [illegible] di antara umat Allah [illegible] yang [illegible] sebagai Gereja "[illegible]".

Sedangkan aspek kedua, ketiga dan keliima [illegible] di antara para anggota melalui pendampingan, [illegible] dan pelayanan [illegible] anggotanya [illegible] yang [illegible] dari Allah (1Kor 12:1-11). Aspek ini [illegible] dengan [illegible] dan karismatik Umat Allah.

Dasar Pelayanan Pengga Pastoral Non Tertahbis: Sakramen-sakramen Inisiasi dan Ketetahan Gereja Semesta

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Sakramen Inisiasi

[illegible]

[illegible] Kristus. Persekutuan [illegible] dengan [illegible] Pendeta atau Kepala [illegible] Kristus, [illegible] dan [illegible] Keanggotaan dalam Gereja [illegible] dalam [illegible] pembaptisan. Sakramen ini berdimensi aspek eklesial dan personal pada penerimanya. Kedua aspek di atas tidak terpisahkan, tetapi dikemukakan secara organis. (Dister, 2004: 361).

Dalam sakramen pembaptisan, seseorang dipersatukan dengan Gereja dan menjadi anggota Gereja (aspek eklesial). Keanggotaan ini mendahului "metanoia sacri" yang bersifat permanen, tak terhapuskan, spiritual dan mistikal dalam diri orang itu, sekaligus membentuk [illegible] dengan anggota Gereja lainnya (LG 22).

Persatuan dengan Gereja — juga mistis-Nya — berarti juga persatuan dengan Kristus dan misteri-Nya. Hal ini berarti bahwa seseorang mengalami Kristus dan dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan demikian keanggotaan dalam Gereja mengandung di dalamnya suatu tugas untuk berindah dalam komunion dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus sekaligus mau untuk menyerupai Kristus merupakan aspek personal sakramen pembaptisan. Segi pengalaman dari ini berarti tidak permanen, dapat hilang (dosa [illegible]) karena dosa. Akan tetapi pengalaman ini dapat [illegible] dengan penggunaannya [illegible] Roh Kudus seperti yang dikatakan Nya (1 Kor 12: 7-11).

Persatuan dengan Kristus, tetapi-nya [illegible] sejati, berarti juga menjadi poseta dalam misteri-Nya (Dister, 2004: 362). Oleh karena itu dari kodratnya Gereja, Umat Allah adalah komunitas imamat (1Pe 2: 9-10). Gereja, Tubuh Kristus [illegible] imamat Kristus ini. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa setiap anggota Gereja, melalui pembaptisannya, mengambil bagian dalam imamat Gereja sekaligus imamat Kristus sendiri. Partisipasi ini disebut imamat umum kaum beriman.

Partisipasi dalam imamat Kristus mengandung arti juga partisipasi dalam sikap pelayanan-Nya. Partisipasi ini juga merupakan bagian dari proses pengudusan dari umat menyerupai Kristus. Oleh karena itu setiap anggota Gereja dalam pembaptisan mendapat juga tanggung jawab, wewenang, kewajiban dan hak untuk mengambil bagian dalam misi pengudusan dan pelayanan Kristus dalam komunitas Gereja. Partisipasi

[illegible] [illegible] [illegible] dalam kehidupan Gereja bersama [illegible] (Jacobs, 1995: 234).

Pembaharuan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Dengan pengakuan [illegible] [illegible] dengan Kristus dan Gereja-Nya [illegible] [illegible] Gereja [illegible] (LG 11).

Dengan pembaharuan [illegible] [illegible] [illegible] Gereja dan di dalam Gereja ia [illegible] dengan Kristus sehingga [illegible] kembali [illegible] [illegible]. Dengan pengakuan [illegible] [illegible] dengan Kristus dan dihargai [illegible] dalam Gereja [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] pemahaman [illegible] umat Allah dalam dalam Gereja dan dalam dunia untuk [illegible] bersama." (LG 31)

"... tidak ada seorang anggota yang tidak mempunyai bagian dalam pembangunan seluruh Tubuh. Tiap anggota harus menyumbangkan [illegible] dalam dunia, dan [illegible] membawa kesaksian [illegible] dengan [illegible]." (PO 2)

"Awam sepenuh, yang [illegible] dalam umat Allah dipanggil [illegible] dalam [illegible] Tubuh Kristus di bawah satu Kepala, sebagai anggota yang hidup dipanggil untuk [illegible] sebagai anggota, yang [illegible] kemampuan Pencipta dan rahmat Tuhan [illegible], bagi pertumbuhan [illegible] dan pengudusan Gereja yang [illegible]. Maka kewajiban [illegible] pada [illegible] dalam pewartaan penyelamatan Gereja. Untuk kewajiban ini awam yang dibaptis dan [illegible], lewat pembaptisan dan peneguhan." (LG 33)

"Para awam yang [illegible] bagian dalam tugas Kristus sebagai [illegible], [illegible], [illegible] dalam pewartaan [illegible] umat Allah di dalam Gereja dan di dalam dunia." (AA 2)

Dengan [illegible], Konsili [illegible] bahwa [illegible] pembaptisan dan [illegible] yang [illegible] Zaman [illegible] yang [illegible] bagi pelayanan para pengga [illegible] di dalam Gereja.

2. Kehidupan Gereja Setempat

Sakramen-sakramen [illegible] menyatakan [illegible] bagi para pengga [illegible] untuk berpartisipasi dalam pelayanan pastoral Gereja. Pondasinya [illegible] dapat lebih dipertegas dengan melihat konsep Gereja setempat, kehidupan dan misoni keuskupan Gereja Setempat atau Gereja lokal.

Sakramen-sakramen [illegible] — [illegible] pembaptisan — [illegible] dengan [illegible] kepada umat beriman untuk berpartisipasi dalam misi dan pelayanan Gereja juga memberikan kepada mereka [illegible] dari para Gembala, [illegible] dan [illegible] Tubuh Allah dan [illegible] (LG 9, 41). Dalam pelayanan pastoral Gereja [illegible] dapat terlaksana dengan baik, maka Gereja setempat harus [illegible] sehingga

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dasar-Dasar Pelayanan Pengajar Pasoe di [illegible] Tahun Ini

Para pengajar pasoe di [illegible] para Uskup, para Imam dan para Diakon. Pastikanlah ini merupakan dari hatiya [illegible] para Imam dan para Diakon saja.

Pembaptisan [illegible] dan setiap orang dengan Kristus dan Gereja-Nya, menjadi anggota umat Allah, [illegible] anak-anak Allah, [illegible] dalam [illegible] dan pelayanan Kristus dalam Gereja-Nya, [illegible] dalam [illegible] dan pelayanan Gereja. Partisipasi dalam perayaan dan pelayanan air dipanggilnya dalam [illegible] pengajaran. Dengan demikian, [illegible] pembaptisan, [illegible] dan [illegible] dari [illegible] dalam [illegible] Tubuh Kristus (LG 31), dan [illegible] dalam pembaruan (AA 2). Jadi, dalam hal [illegible] pelayanan di [illegible].

Nampak dasar dalam [illegible] dan pelayanan Gereja-Nya di dunia, Kristus [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] dari [illegible] untuk [illegible] dengan kemuliaan [illegible] (Gereja) [illegible] dan [illegible] di dunia (LG 3, LG 32, PO 2).

Kelompok Gereja ini dipilih Kristus untuk [illegible] dan tugas bersama dalam Gereja. Unsur, bagian dan [illegible]. Mereka ini [illegible] dan Kristus [illegible] dalam pelayanan dengan [illegible] dengan (LG 31, LG 29, PO 2). Pengajaran dengan dasar pembaptisan inilah yang merupakan dasar [illegible] bagi pelayanan pengajar pasoe di [illegible].

Pembaptisan dengan [illegible] dengan [illegible] dengan [illegible]

[illegible] Kristus dengan cara yang sempurna dengan cara bersama yang lain, yakni sebagai anggota Gereja. Mereka adalah anggota Ekstra yang mereka kemudian dan secara fungsinya mereka menjadi Tubuh dalam hidup Kristus (Jacobs, 1977: 358-364).

Selanjutnya, ketiga jenis [illegible] "[illegible]" antara imamat jabatan dan imam umum yang pertama adalah suatu fungsi dan yang kedua adalah [illegible], namun yang tetap relasi satu [illegible]. Imamat umum tidak boleh dipandang sebagai suatu fungsi atau jabatan [illegible] imamat umum bisa [illegible] sebagai suatu [illegible] fungsi imamat jabatan. Imamat jabatan tidak [illegible] dipandang [illegible] imamat umumnya dengan [illegible] fungsinya sebagai pejabat [illegible].

Dari lain pihak jelas juga bahwa imamat umum tidak boleh dimengertikan dari fungsi jabatan dan dipandang sebagai perluasan dari imamat jabatan. Jika kedua berbeda secara hakiki, maka imamat jabatan adalah lain, juga sebagai partisipasi dalam imamat Kristus. Imamat jabatan secara fungsional berpartisipasi dalam imamat Kristus, bukan sebagai orang perseorangan tetapi sebagai pengganti. Sedangkan imamat umum adalah partisipasi dalam imamat Kristus sebagai manusia pribadi, orang beriman Kristiani (Jacobs, 1977: 364-368).

Imamat umum dan imamat jabatan berbeda, namun keduanya saling [illegible] satu kepada yang lainnya (LG 10). Lebih lanjut Konsili mengatakan: "Imamat jabatan dipergunakan bagi umat Allah: mereka ada dalam Gereja "demi kesatuan [illegible] mereka" (LG 13), "melayani sesama [illegible] mereka" (LG 18), "[illegible] bagi yang lain" (LG 32). " Dengan demikian [illegible] Allah dan kewajibannya merupakan tugas bagi [illegible] imamat jabatan dalam Gereja, bukan [illegible] untuk [illegible].

Gagasan pelayanan ini dengan jelas dinyatakan Konsili dalam Lumen Gentium 24: "Tugas yang diserahkan Tuhan kepada Gembala umat-Nya ini merupakan pengabdian dalam arti sesungguhnya, yang di dalam Alkitab dengan tepat disebut disebut [illegible] pelayanan." Dari pelayanan ini [illegible] yang mengalir [illegible] dari imamat jabatan.

Namun perlu dipertahankan perbedaan antara pelayanan [illegible] dan pelayanan. Gereja sebagai [illegible]. Pelayanan Gereja sebagai [illegible] dunia (AG 2; LG 20), sebagaiman

pelayanan [illegible] [illegible] pastoral dapat [illegible] pelayanan sebagai pelaksanaan [illegible] dengan [illegible] pelayanan [illegible] dalam Gereja. Dan, hal [illegible] yang [illegible] tempat [illegible] di dalam Gereja.

Dengan demikian [illegible] [illegible] pelayanan atau pengabdian. Ajaran [illegible] [illegible] adalah [illegible] fungsionalnya di dalam Gereja. Ada pokok jabatan gerejawi adalah [illegible] di dalam Gereja sebagai pelayanan (Jacobs, 1977: 168-175).

Jadi, melalui pentahbisan dengan pemberian [illegible] menjadi anggota biasa, pengga pastoral tersebut. Melalui pentahbisan itu pula [illegible] oleh Kristus [illegible] untuk [illegible] pelayanan di dalam Gereja dan dibekali kuasa untuk [illegible] fungsi itu. Ia dianggap [illegible] pelayan bagi yang lain. Pentahbisan dengan [illegible] yang menjadi dasar bagi pelayanan pengga pastoral yang tertahbis.

Tujuan Pelayanan Pengga Pastoral

Tujuan Pelayanan Gereja Nikarsih untuk Gereja sendiri, dan juga untuk Kerajaan Allah (LG 9). Oleh karena itu setiap bentuk pelayanan dalam gereja –salah satunya adalah pelayanan pastoral– harus mengarahkan diri kepada tujuan itu. Tujuan pelayanan Gereja ini dengakan juga oleh Konsili: "dari pembangunan dan pengembangan seluruh Tubuh" (AA 2) dan "untuk menyerukan, menegakkan dan menyiapkan Kerajaan Allah di dunia" (LG 5, 9).

Pelayanan pastoral sebagai salah satu bentuk pelayanan imam di dalam Gereja mempunyai tujuan istimewa dari pembangunan dan pengembangan seluruh Tubuh serta kesejahteraanNya. Dengan demikian, pelayanan para pengga pastoral mengajak umat untuk membangun, mengembangkan seluruh Tubuh dan kesejahteraanNya, maka pelayanan terhadap pewartaan umat beriman untuk [illegible] dan mengembangkan iman mereka, [illegible] [illegible] dalam jemaat sebagai umat beriman dapat [illegible] (LG setiap hari: "Jika hari [illegible] Kristus umat baru lama, tetapi hari-hari [illegible] dari [illegible]" (LG 9). Akhirnya melalui pelayanan para pengga pastoral Gereja [illegible] dapat bertemu dengan Allah Sang Pencipta, asal dan tujuan serta Sumber kesahteraan manusia (Jacobs, 1977: 37), Greeven, 1987: 30-42). Inilah [illegible] pelayan pengga pastoral dalam Gereja.

Di samping tujuan umumnya, Konsili Vatikan II secara khusus menyebutkan juga tujuan pelayanan para pengga pastoral, antaranya: "membawa Kristus di dunia" (LG 11, 22, 27) dan "mempersatukan umat beriman dalam Kristus" (LG 21, 28, 31, OT 4, AA 2, PO 7). Dan dalam rangka milah pelayanan mereka harus dimengerti (Kloppenburg, 1974: 771). Selaras dengan hal ini dan dalam kata lain, para pengga pastoral non tertahbis Kristus juga memiliki tujuan pelayanan: mengumumkan cinta Bapa dan Putra dalam Kristus (Hardawiryana, 1976: 14).

Keringkasan

Orang-orang dari [illegible] pelayanan Kristus, yang [illegible] pembangunan Gereja. Oleh kata, keringkasan [illegible] bentuk pelayanan yang ada dalam Gereja [illegible] dalam pelayanan dan [illegible] Gereja.

Salah satu bentuk pelayanan Gereja adalah pelayanan pastoral. Pelayanan ini dilakukan oleh Gereja dalam dan melalui diri para pengga pastoral, baik pengga pastoral tertahbis maupun pengga pastoral non tertahbis. Keduanya memiliki dasar pelayanan yang berbeda, namun berhasil untuk berpartisipasi dalam satu misinya Kristus dalam cara yang berbeda sesuai memiliki tujuan pelayanan mereka. Para pengga pastoral non tertahbis mendapatkan dasar pelayanannya dari sakramen-sakramen Inisiasi, berlimpahnya pembaptisan, dan [illegible] dengan pengangkatan atau penerjatan dari pelayanan oleh pejabat Gereja dan atau oleh orang bersumpah sementara. Keringkasan para pengga pastoral tertahbis mendapatkan dasar pelayanannya dari sakramen dengan penerimaan tangan oleh Uskup, sebagai wakil Kristus sendiri. Perbedaan ini pada dasarnya adalah dalam perbedaan fungsional dan cara bentuk dan Kristus partisipasinya dalam satu misinya Kristus dan dengan tujuan pelayanan yang sama.

Perbedaan dalam dasar pelayanan ini memiliki kontribusi pada perbedaan ungkapan bentuk pelayanan mereka dalam Gereja. Meski demikian perbedaan tetap memiliki tujuan pelayanan sama. Tidak jarang dalam praktik pelayanan pastoral mereka, perbedaan-perbedaan ini [illegible] ketegangan di antara mereka sehingga mengganggu persaudaraan, persekutuan dan kesejahteraan seluruh Gereja. Ketegangan ini sudah saja dirasakan oleh beberapa tokoh, antara lain pendapatan Merli-Anzer yang [illegible] kapabilitas pengga pastoral

[illegible] Pastoral [illegible] [illegible] dan [illegible] bahwa [illegible] bersama [illegible] [illegible] [illegible]

Handayaningsih, 1976. "Arsitek Pertama Jemaat". *Spektrum*, No. 1 tahun VII.

Jacobs, Tom. 1970. *Lukas Gemilang: Terjemahan – Interpretasi – Komentar I*. Yogyakarta: Kanisius.

Jacob, Tom. 1977. "Mission in Vatican II and Post Conciliar Development. Some Collections on Ministries in the Church". Petrus S. De Achingat, ed., Manila: FABC.

Kamphuisen, Bernardinus. 1958. *The Ecclesiology of Nations II*. Chicago: Franciscan Herald Press.

Kung, Hans. 1967. *The Church*. London: Burns and Oates.

KWI (Konferensi Karya Kerasul dan Karya Kepausan Indonesia. Oktober 2007. "Laporan Pelaksana Kelompok Basis Gerejawi (KBG) di Indonesia 2005-2006". *SAPE* No 20.

Maua, C. 1987. "Kerjasama (Kelompok) Antara Pengga Tetabhla dan Tak Tetabhla. Ormasnya Rosa". No. 3, tahun I.

Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, Panitia. 2000. "Gereja Yang Mendengarkan". Jakarta: Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia.

Thoma WS. September 2001. "Ketuntjo di Tubah Gereja". *Obsesi* No. 09, Tahun ke-51.

DASARDANTUJUANPELAYANAN PETUGAS PASTORALGEREJA

ORIGINALITY REPORT

2%	1%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	text-id.123dok.com Internet Source	1%
2	Submitted to Radboud Universiteit Nijmegen Student Paper	<1%
3	core.ac.uk Internet Source	<1%
4	unixon.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		